



**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI
ONLINE OLEH KREDITOR PENERIMA FIDUSIA (STUDI KASUS di
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SEMARANG)**

Ikhsan Bintang Arya Nurudin*, Kashadi, R.Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nurudin.ikhsan@gmail.com

ABSTRAK

Para pelaku usaha di dalam mendapatkan dana untuk modal salah satunya yaitu dengan hutang atau bisa disebut dengan kredit. Dalam pemberian kredit pada umumnya juga dengan dibebani dengan jaminan, salah satu pembebanan jaminan yang sering dipakai adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia diatur didalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta PP Nomer 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jika persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia online belum terpenuhi serta untuk mengetahui jika debitur wanprestasi.

Metode pendekatan kali ini yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan peraturan mengenai Jaminan Fidusia, buku-buku dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa BPR.Kedung Arto tidak akan melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia bila syarat-syarat untuk melakukan pendaftaran belum terpenuhi karena jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka pasti tidak bisa untuk didaftarkan.

Dalam hal debitur wanprestasi baik dalam kondisi belum didaftarkannya Jaminan Fidusia maupun sudah dilakukannya pendaftaran maka proses penyelesaian yang digunakan oleh BPR.Kedung Arto sama saja. Proses penyelesaian yang belum didaftarkan adalah desk call dan denda keterlambatan, somasi, pemblokiran, sita, musyawarah lalu lelang atau penjualan bawah tangan. Begitu pula dengan proses penyelesaian sengketa yang sudah didaftarkan adalah sebagai berikut desk call dan denda keterlambatan, somasi, pemblokiran, sita, musyawarah lalu lelang atau penjualan bawah tangan. Dalam hal proses penyelesaian sengketa jika debitur wanprestasi, seharusnya tidak boleh disamakan antara yang belum maupun sudah didaftarkan karena bila belum didaftarkan maka bisa dikatakan Jaminan Fidusia belum lahir.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Wanprestasi

ABSTRACT

The businesses in obtaining funds for capital one of which is to be called a debt or credit. In granting credit in general is also burdened with a guarantee, one of the imposition of bail that is often used is Fiduciary. Fiduciary regulated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and PP Number 21 Year 2015 regarding Registration Procedures and Fees Fiduciary Creation Deed.

The purpose of this study was to determine if the registration requirements have not been met Fiduciary online as well as to determine if the debtor defaults.

This time approximation method used by the authors is the method of juridical empirical approach. Where the judicial approach using secondary data sources to analyze the various legislations in credit regulation on Fiduciary, books and articles that are relevant to the issues being studied.

Based on the research that BPR.Kedung Arto will not register Fiduciary Where the conditions for registration have not been fulfilled because if the conditions are not met then it certainly can not to be registered.

In the event that the debtor defaults in both the registration of the conditions have not already done Fiduciary and registration of the completion process used by Arto BPR.Kedung

same. The process of settlement is not yet registered are desk calls and late penalties, subpoena, blocking, confiscation, auction or sale of deliberation and under the arms. Similarly, the dispute resolution processes that have been registered are as follows desk calls and late penalties, subpoena, blocking, confiscation, auction or sale of deliberation and under the arms. In the case of dispute resolution processes if debtors default, should not be confused between who has not been registered or not registered because if it can be said Fiduciary unborn.

Key Words: Fiduciary , Registration Fiduciary , Default.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era modern seperti sekarang, banyak negara yang saling bersaing di dalam berbagai hal, salah satu persaingan antar negara adalah bidang ekonomi. Banyak negara yang berusaha meningkatkan ekonominya dengan berbagai macam serta tujuannya pula. Memang tak bisa dipungkiri jika negara-negara maju di dunia selalu ditopang oleh perekonomian yang kuat.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

tersebut melalui pinjam meminjam.¹

Berhubungan dengan jaminan, pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil atau kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan dengan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia) dan jaminan immaterial atau perorangan.²

Salah bentuk jaminan yang sering digunakan di dalam masyarakat sendiri adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, hubungan (hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Dalam UUF ini peraturan mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia masih dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), namun di dalam

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 32

² Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 112

pendaftaran Jaminan Fidusia itu tidak dilakukan secara online melainkan harus mendatangi Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bisa dilihat dari keterangan Pasal 12 Ayat 1 UUF.

“Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Banyaknya akta Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan makin banyaknya para pihak yang merasa dirugikan akibat dari tidak didaftarkannya akta jaminan tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, menjadi titik tolak bagi penerima fidusia untuk mendaftarkan akta Jaminan Fidusianya.

Sanksi dari tidak didaftarkannya akta Jaminan Fidusia tersebut terdapat tiga macam sanksi, hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan;*
- b. pembekuan kegiatan usaha;*
- atau*
- c. pencabutan izin usaha.”*

Berdasarkan sanksi tersebut, sudah pasti penerima fidusia akan mendaftarkan akta Jaminan Fidusianya.

Akibat dari dikeluarkannya peraturan tersebut, akta yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia semakin banyak, bahkan meningkat berkali lipat sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena dengan meningkatnya jumlah akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan, tidak diimbangi dengan fasilitas dan sumber daya yang ada, sehingga hal ini menyebabkan lamanya proses pendaftaran akta Jaminan Fidusia yang sangat merugikan pihak penerima fidusia.

Banyaknya akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan mengakibatkan tidak bisa dilayaninya secara maksimal dan cepat oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, bahkan pihak yang mendaftarkan akta Jaminan Fidusia memerlukan waktu sehari-hari untuk mendaftarkannya. Ditambah pula dengan proses yang berbelit-belit mengakibatkan bertambah lamanya proses pendaftaran tersebut.

Sebetulnya tujuan di keluarkannya peraturan tersebut

sangat baik, tak lain dan tak bukan agar tidak terjadi lagi akta Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan, serta agar tidak merugikan para pihak baik penerima dan pemberi fidusia apabila terjadi sengketa.

Banyaknya masalah yang terjadi di dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia yang mengakibatkan lamanya proses pendaftaran tersebut, maka pada tanggal 5 Maret 2013 Kementerian Hukum dan Ham mengeluarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Online System.

Dikeluarkannya surat edaran tersebut diharapkan yang tadinya proses pendaftaran Jaminan Fidusia yang memakan waktu lama dan juga merepotkan akan menjadi lebih mudah, efektif dan tidak memerlukan waktu yang lama...

Dapat diambil kesimpulan pula bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Online System, merupakan titik awal memberlakukan pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara online yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Sejalan dengan perkembangan waktu yang melihat semakin positifnya

perkembangan dari pendaftaran akta Jaminan Fidusia ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2015, ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang sebelumnya hanya berdasarkan surat edaran saja. Tentu dengan dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2015 lebih memberikan kepastian hukum karena memberikan kedudukan dasar aturan yang lebih tinggi derajatnya dari surat edaran.

Langkah dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2015, sebagai perwujudan dari pemerintah yang membuktikan kesungguhannya dalam menyelenggarakan Jaminan Fidusia dan bukti akan keseriusan akan perkembangan ekonomi bangsa ini.

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2015 yang mengatur pendaftaran secara online, hal ini juga diatur mengenai jumlah biaya yang harus dikelurkannya untuk melakukan pendaftaran. Hal ini pula dapat diambil kesimpulan bahwa hal-hal yang diatur di dalam PP Nomor 21 tahun 2015 lebih diatur secara lengkap dan terperinci.

Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan melalui sistem online akan membantu untuk lebih menegakkannya asas publisitas serta kepastian hukum, dengan harapan bahwa

makin meningkatnya Jaminan Fidusia yang didaftarkan akan memberikan perlindungan bagi para pihak jika mengalami wanprestasi.

Keterkaitan hubungan antara pendaftaran Jaminan Fidusia melalui sistem online dengan wanprestasi dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya sistem online ini makin meningkatnya Jaminan Fidusia yang didaftarkan, karena sebelum adanya sistem online banyak sekali Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan, hal ini terkait berbagai macam faktor yang terjadi pada praktek dilapangan.

Bahwa telah diketahui menurut PP Nomer 21 Tahun 2015, dimana Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia tersebut secara elektronik. Dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia akan memberikan manfaat antara lain memberikan kedudukan yang lebih didahulukan dari pada kreditor lainnya (*droit de preference*), *droit de suite*, serta kemudahan dalam proses eksekusi.

Kemudahan dalam proses eksekusi dalam hal ini bila debitor mengalami wanprestasi, dimana wanprestasi adalah suatu kondisi dimana tidak terlaksananya atau tidak sesuainya suatu prestasi yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Dalam proses eksekusi terhadap debitor yang wanprestasi terdapat tiga cara sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 29 UUF, dimana tiga cara tersebut adalah pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi serta penjualan bawah tangan.

Dengan alasan tersebut maka penulis membuat judul skripsi “PELAKSANAKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI ONLINE OLEH KREDITOR PENERIMA FIDUSIA (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang).”

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana bisa melihat akan adanya suatu permasalahan didalam pelaksanaan Jaminan Fidusia secara online, maka oleh karena itu diambil suatu perumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana jika persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia melalui online belum terpenuhi?
2. Bagaimana jika debitor wanprestasi?

II. METODE

A. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 6

Metode pendekatan kali ini yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan peraturan mengenai Jaminan Fidusia, buku-buku dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan data empiris menggunakan sumber data primer, untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai suatu peraturan yang bersifat normatif namun juga sebagai peraturan yang dapat berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat sekitar.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dan norma di lapangan.

Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala hal yang berhubungan dengan eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto

C. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang

bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto Kota Semarang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu eksekusi jaminan di Perum Pegadaian.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto Kota Semarang. Dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati tentang proses pendaftaran Jaminan Fidusia yang sering terjadi pada BPR. Kedung Arto Kota Semarang.

2. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa sudi lapangan.

Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.⁴

3. Kajian Dokumenter (Document Review)

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literature, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis pgunakan adalah analisis kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari suatu penelitian baik itu data primer yang dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai suatu penyelesaian dari suatu masalah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm 172

sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi kali ini. Dari hasil itu kemudian ditarik suatu kesimpulan guna menjawab masalah penelitian. Dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Dari Persyaratan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Belum Terpenuhi.

Pembangunan perekonomian yang semakin di gencarkan oleh pemerintah dalam segala sektor guna untuk memaksimal pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah bahwa perekonomian merupakan suatu hal yang fundamental bagi negara.

Dalam pengajuan kredit khususnya kendaraan bermotor, para debitur harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit, syarat-syarat tersebut antara lain:⁵

1. KTP debitur serta KTP suami/istri
2. KK
3. Akta Nikah
4. BPKB kendaraan
5. STNK
6. Kendaraan yang akan di jaminkan (motor/mobil) untuk di cek fisik dan di foto jaminan.

7. Foto copy rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir(dalam hal pengusaha)

Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka dalam hal ini, maka pihak debitur menyerahkan ke bagian yang mengurus kredit tersebut dan mengisi data-data perjanjian yang telah disiapkan oleh bagian yang mengurus kredit.

Dalam hal segala persyaratan telah terpenuhi untuk pemberian kredit serta hal pendukung lainnya telah lolos maka dalam hal ini akan dilakukan kredit dengan pembebanan Jaminan Fidusia.

1. Pembebanan Jaminan Fidusia pada BPR.Kedung Arto.

Pembebanan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh BPR.Kedung Arto telah diatur didalam UUF, hal ini diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUF. Sesuai dengan fungsi dan tujuan Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia merupakan suatu perjanjian aksesoir yaitu pelengkap dari perjanjian pokok.

Oleh karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (aksesoir) dan memiliki hak yang didahulukan maka tentunya pembebanan benda/barang dengan Jaminan Fidusia wajib dan harus dibuat dalam suatu akta dan dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Alasan Undang-

⁵ Sri Nuzurzani,wawancara bagian legal, BPR.Kedung Arto,(Semarang: 21 Maret 2016)

Undang menetapkan dengan akta notaris adalah:⁶

- a. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- b. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
- c. Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang.

Hal ini diperkuat dengan bunyi peraturan yang terdapat didalam UUF, tepatnya Pasal 5 Ayat 1 UUF yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Pembebanan benda dengan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”

Berdasarkan bunyi pernyataan peraturan tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk melakukan pembebanan Jaminan Fidusia yaitu dengan akta notaris serta harus dalam bahasa Indonesia, selain itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa akta tersebut sebagai syarat materiil begitu pula sebagai alat bukti yang otentik.

Pasal 6 UUF memuat ketentuan mengenai isi dari akta Jaminan Fidusia yang dimana sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menurut narasumber setelah dilakukannya pembebanan Jaminan Fidusia untuk mendapatkan akta Jaminan Fidusia, maka akan dilakukan proses pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia.⁷

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia pada BPR.Kedung Arto.

Mengingat pernyataan dari narasumber sebelumnya yang dimana setelah adanya pembebanan Jaminan Fidusia maka akan dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai upaya untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia.

Bila dilihat terhadap ketentuan lebih lanjut yang terdapat di dalam UUF, bahwa Jaminan Fidusia lahir pada saat dicatatnya Jaminan Fidusia tersebut didalam buku daftar fidusia. Hal ini bisa dikatakan bahwa tanpa dilakukannya proses pendaftaran Jaminan

⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.cit.*, hlm 186-187

⁷ Sri Nuzurzani, wawancara bagian legal, BPR.Kedung Arto,(Semarang: 21 Maret 2016)

Fidusia maka Jaminan Fidusia tersebut belum lahir. Hal ini terdapat di dalam ketentuan Pasal 14 Ayat 3 UUF, yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku Daftar Fidusia”

Menurut narasumber pula bahwa kegunaan pendaftaran Jaminan Fidusia selain sebagai upaya untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia, bahwa dengan melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia ini maka baru lahirlah Jaminan Fidusia tersebut. Begitu pula pendaftaran Jaminan Fidusia ini sebagai upaya bentuk kepastian hukum serta agar terpenuhinya asas publisitas itu sendiri yang mana dalam hal ini sebagai fungsi lain dari dengan melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.⁸

Berdasarkan pendapat narasumber diatas, penulis sepakat bahwa fungsi dari pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai bentuk kepastian hukum, dikarenakan Jaminan Fidusia itu memiliki hak preferen dari kreditor lainnya, dengan hal ini sangat perlunya kepastian hukum.

a. Pihak yang melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia

Pemberian kuasa kepada notaris tidak lah melanggar peraturan yang ada terkait Jaminan Fidusia dalam hal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Bila dikaji di dalam UUF terkait pemberian kuasa kepada notaris, bisa dilihat didalam Pasal 13 Ayat 1 UUF yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.”

Berdasarkan bunyi Pasal 13 Ayat 1 UUF yang bisa melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat 3 pihak, yaitu: penerima fidusia, kuasa, ataupun wakilnya. Dalam hal ini tindakan BPR.Kedung

⁸Sri Nuzurzani, wawancara bagian legal, BPR.Kedung Arto,(Semarang: 21 Maret 2016)

Arto tidak salah dengan memberikan kuasa kepada notaris.

Di dalam Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2015 berbunyi sebagaimana berikut:

“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri”

Melihat isi dari Pasal 2 Ayat 1 PP Nomer 21 Tahun 2015 baik itu pendaftaran, perbaikan, perubahan serta penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia bisa dilakukan oleh 3 pihak, yang mana dalam PP disebutkan yaitu penerima fidusianya sendiri, kuasanya ataupun melalui wakilnya.

Selanjutnya, disamping alasan yang ada diatas, narasumber menambahkan alasan lain dengan memberikan kuasa

kepada notaris, hal ini terkait masa pendaftaran yang dibatasi selama 30 hari, dengan pelimpahan kuasa kepada notaris diharapkan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam peraturan.⁹

Mengenai batas waktu yang diutarakan oleh narasumber dibenarkan oleh penulis, bahwa di dalam pendaftaran Jaminan Fidusia ada batasan waktu yakni maksimal 30 hari. Batasan waktu pendaftaran tersebut diatur didalam Pasal 4 PP Nomer 21 Tahun 2015 yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”

Berdasarkan aturan diatas bahwa batas maksimal pendaftaran Jaminan Fidusia adalah 30 hari sejak tanggal pembuatan akta

⁹ Sri Nuzurzani, wawancara bagian legal, BPR.Kedung Arto, (Semarang: 21 Maret 2016)

Jaminan Fidusia, hal ini bisa disimpulkan pula bahwa tidak bisa melakukan pendaftaran akta Jaminan Fidusia yang melebihi batas waktu 30 hari sejak tanggal pembuatan akta nya.

Wajar saja bila dalam hal ini BPR.Kedung Arto memberikan kuasa kepada notaris karena pada pembuatan aktanya saja sudah memerlukan biaya yang cukup besar dan apabila pada waktu pendaftarannya melebihi batas waktu yang ditentukan akan sia-sia biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan akta itu sendiri, karena akta itu akan berguna pada Jaminan Fidusia apabila telah di daftarkan.

b. Dalam Hal Persyaratan Pendaftaran Jaminan Fidusia Belum Terpenuhi.

Dalam hal persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia belum terpenuhi, narasumber menyatakan bahwa BPR.Kedung Arto tidak akan mau melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia bila persyaratan yang ada belum terpenuhi serta tidak akan bisa untuk

pendaftarannya.

Disamping pula ke depannya dikhawatirkan bisa timbulnya suatu konflik yang mana bisa merugikan kedua belah pihak, khususnya BPR. Kedung Arto. Oleh karena besarnya resiko yang kemungkinan akan dihadapi jika persyaratan belum terpenuhi, dalam hal ini BPR. Kedung Arto akan meminta terlebih dahulu kepada debitor untuk segala persyaratan yang ada untuk dipenuhi terlebih dahulu, bahkan BPR.Kedung Arto akan berusaha membantu serta membimbing para debitornya yang mengalami kesulitan dalam memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan.¹⁰

Menurut penulis terkait tindakan yang dilakukan oleh BPR.Kedung Arto yang tidak mau melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, disini penulis sependapat dengan tindakan tersebut.

Alasan penulis sependapat, bahwa didalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat syarat-syarat yang harus

¹⁰ Sri Nuzurzani, wawancara bagian legal, BPR.Kedung Arto, (Semarang: 21 Maret 2016)

dipenuhi, yang berarti jika persyaratan yang telah ditentukan tersebut belum terpenuhi berarti tidak bisa untuk dilakukan pendaftaran.

Persyaratan yang harus dipenuhi didalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat di dalam Pasal 13 Ayat 2 UUF serta didalam Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2015, kedua aturan tersebut sama-sama memberikan persyaratan sebagaimana berikut:

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
Dimaksud dengan “identitas” dalam Pasal ini adalah nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan serta tempat kedudukan kantor pendaftaran fidusia.
- 2) Tanggal, nomer akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- 3) Data perjanjian pokok yang

dijamin dengan fidusia.

Dimaksud dengan “data perjanjian pokok” adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, cukup dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan. Dalam hal benda menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

- 5) Nilai penjaminan.
- 6) Nilai benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia.

B. PENYELESAIAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA JIKA DEBITOR WANPRESTASI

Dalam perjalanannya waktu di mungkinkannya timbulnya suatu permasalahan-permasalahan yang ada terkait perjanjian Jaminan Fidusia, dalam hal ini tentu saja BPR.Kedung Arto memperhitungkan masalah-masalah apa saja yang timbul terkait perjanjian Jaminan Fidusia.

Narasumber menyatakan bahwa BPR.Kedung Arto hanya mendaftarkan akta Jaminan Fidusia yang mempunyai nilai objek jaminan diatas Rp. 10.000.000,00 juta, jika nilai objek jaminan dibawah Rp.10.000.000,00 juta maka tidak akan di daftarkan. Narasumber beralasan bahwa untuk pembuatan akta Jaminan Fidusia sudah menghabiskan dana yang cukup banyak, oleh karena pertimbangan ekonomi yang ada maka objek Jaminan Fidusia dibawah 10.000.000,00 tidak akan didaftarkan.¹¹

1. Dalam hal debitur wanprestasi namun syarat-syarat Jaminan Fidusia nya belum terpenuhi serta tata cara proses penyelesaiannya

Terkait jika BPR.Kedung Arto mengalami kondisi seperti ini, tentu saja BPR.Kedung Arto akan melakukan beberapa tindakan untuk

melakukan proses penyelesaiannya. Tentu di dalam proses penyelesaiannya tetap mendahulukan proses musyawarah yang diharapkan agar tidak menimbulkan konflik ke depannya serta tidak merugikan para pihak. Tindakan yang dilakukan oleh BPR.Kedung Arto:¹²

- a. Desk call dan pengenaan biaya denda keterlambatan
- b. Somasi
- c. Pemblokiran
- d. Sita (credit recovery)
- e. Musyawarah

Dalam hal proses penyelesaian yang dilakukan BPR.Kedung Arto terkait syarat-syarat pendaftaran yang belum terpenuhi namun sudah wanprestasi, disini penulis kurang sependapat akan tindakan yang dilakukan BPR.Kedung Arto didalam menyelesaikan proses wanprestasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan panjang lebar terkait Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bisa diambil kesimpulan BPR.Kedung Arto dapat mengambil objek Jaminan, namun terlebih dahulu harus mengajukan terlebih dahulu gugatan ke pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam untuk melakukan penyitaan benda tidak bisa dilakukan oleh pihak

¹¹ Sri Nuzurzani, wawancara bagian legal, BPR.Kedung Arto, (Semarang: 21 Maret 2016)

¹² Sri Nuzurzani, wawancara bagian legal, BPR.Kedung Arto, (Semarang: 21 Maret 2016)

BPR.Kedung Arto. Penyitaan benda objek jaminan dilakukan oleh juru sita pengadilan bukan dari pihak BPR.Kedung Arto. Dalam hal ini pula kedudukan BPR.Kedung Arto sama dengan kreditor lainnya, sehingga bisa dikatakan sebagai kreditor konkuren.

Dalam hal setelah adanya penyitaan oleh juru sita pengadilan dan telah dilakukan lelang terhadap benda objek jaminan, maka bila masih ada kekurangan dari hasil lelang terhadap hutang yang ada, maka debitor masih berkewajiban melunasi hutang, sedangkan bila hasil dari lelang melebihi nilai hutang yang ada, maka sisa dari pelunasan hutang tersebut harus dikembalikan ke debitor.

2. **Proses Penyelesaian Eksekusi dengan Jaminan Fidusia**

Berbeda dengan situasi diatas tersebut yang mengalami wanprestasi saat belum lahirnya Jaminan Fidusia, namun dalam kondisi kali ini bila debitor wanprestasi namun sudah lahirnya Jaminan Fidusia itu sendiri.

Menurut narasumber terkait dengan kondisi wanprestasi nya debitor namun sudah lahirnya Jaminan Fidusia, BPR.Kedung Arto akan melakukan tindakan yang sama seperti kondisi sebelumnya, tidak ada perbedaan sama sekali terkait proses eksekusinya.

Menanggapi pernyataan dari narasumber, maka disini penulis tidak sependapat jika adanya suatu kesamaan antara yang

belum didaftarkan maupun yang sudah didaftarkan, dikarenakan jelas proses eksekusi seharusnya berbeda. Dalam hal ini, kreditor mempunyai sertifikat Jaminan Fidusia sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dengan adanya dasar dari sertifikat Jaminan Fidusia dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan lelang objek Jaminan Fidusia atau dapat juga penjualan dibawah tangan namun harus berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan bunyi Pasal 29 UUF dapat disimpulkan, apabila debitor/pemberi fidusia melakukan cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:¹³

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial
- b. Secara parate eksekusi
- c. Dijual dibawah tangan oleh kreditor sendiri.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait pokok permasalahan yang telah dikaji oleh penulis secara mendalam, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagaimana berikut:

1. **Akibat dari persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia online belum terpenuhi.**

Akibat dengan tidak terpenuhinya persyaratan

¹³ Titik Triwulan, *Op.cit.*, hlm 20

pendaftaran Jaminan Fidusia, maka disini BPR.Kedung Arto tidak akan melaksanakan proses pendaftaran Jaminan Fidusia, dalam hal ini pula dengan tidak dipenuhi persyaratan maka secara otomatis pendaftaran Jaminan Fidusia tidak bisa dilakukan karena pada dasarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemenuhan persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia.

2. **Penyelesaian perjanjian Jaminan Fidusia jika debitor wanprestasi**

Dalam dua kondisi tersebut, BPR.Kedung Arto tidak ada perbedaan sama sekali proses penyelesaian sengketa terkait wanprestasinya debitor. Kondisi yang pertama dan kedua, bila debitor wanprestasi namun Jaminan Fidusia belum lahir terkait proses penyelesaiannya, dimana BPR.Kedung Arto akan melakukan desk call serta pengenaan biaya denda keterlambatan, namun bila dalam hal ini tidak ada tanggapan maka akan dilakukan somasi, bila dengan somasi tidak ada tanggapan maka akan dilakukan pemblokiran, setelah dilakukan pemblokira lalu dilaksanakan sita terhadap objek jaminan, selanjutnya adalah tahap musyawarah,

namun jika tahap musyawarah ini gagal maka dilakukan proses lelang atau penjualan bawah tangan terhadap benda objek jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Dalam kondisi belum terpenuhi syarat pendaftaran Jaminan Fidusia, maka sebaiknya syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi lebih dahulu, dalam hal ini BPR.Kedung Arto sudah melaksanakan hal tersebut dengan tidak akan melakukan pendaftaran sebelum persyaratan-persyaratan terpenuhi.
2. Terkait proses penyelesaian debitor yang melakukan wanprestasi, dalam hal ini penulis memberikan saran agar tidak boleh dipersamakan antara kredit/hutang yang sudah didaftarkan Jaminan Fidusia dengan yang belum didaftarkan. Pada Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan maka harus terlebih dahulu melakukan gugatan ke pengadilan untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan, sedangkan tindakan BPR.Kedung Arto yang melakukan eksekusi terhadap benda yang sudah didaftarkan Jaminan Fidusia dapat melalui tiga cara yaitu secara titel

eksekutorial maupun parate eksekusi yang mana melalui proses lelang sedangkan cara terakhir untuk eksekusi yaitu dengan penjualan dibawah tangan namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPperdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011)
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis :Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006)
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1999)
- I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blanck, 2003)
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004)
- Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000)
- M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Purwahid Patri dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Revisi Dengan UUHT*, (Semarang :Fakultas Hukum Undip , 2001)
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- _____, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)



Rully Akbar, Tesis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek, (Semarang: FH Undip, 2005)

R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1986)

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Interme sa, 1987)

R.Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993)

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Sri Soedewi M.S, *Hukum Perutangan Bagian B*, (Yogyakarta: Liberty, 1980)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1984)

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)

Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Winarno Surachman, *Dasar Metodologi research social*, (Bandung: Alumni, 1998)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.